

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WATULINEY INDAH KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Rifo Sembel¹
Ronny Gosal²
Effendy Sondakh³

Abstrak

Dana desa (DANDES) yang setiap tahunnya diterima oleh desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat, Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam format pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Watuliney Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa pelaksanaan atau penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 sudah di kelola cukup efektif dikarenakan melalui perencanaan yang cukup matang, kemditi demikian belum cukup maksimal untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Watuliney Indah. Penatausahaan yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa Watuliney Indah dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa di watuliney indah di pandang sudah cukup baik dan tertata dengan baik, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melakukan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan dan ter-integrasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranannya Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" identik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (DANDES) di Desa Watuliny Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Dana Desa (DANDES) yang dihadirkan hanya orang-orang

tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Dana Desa (DANDES) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah pusat melalui APBN yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Dana Desa (Dandes).

Tinjauan Pustaka

Pengertian Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu: "Effective" yang berarti berhasil di taati, mengesahkan mujarab dan manjur. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Watuliney Indah dapat diukur dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis. (2012:23) Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sasaran (goal approach). Dimana dalam pendekatan ini peneliti melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dengan memperhatikan tujuan dari program itu sendiri. Teori efektivitas menjadi penting dalam teori organisasi karena efektivitas dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun diluar organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Jika tujuan organisasi tersebut maka dapat dikatakan efektif, namun jika hasil atau tujuan organisasi tersebut tidak tercapai sesuai dengan perencanaan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Kemudian melihat program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa apakah tujuan pembangunan desa dapat tercapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melihat tingkat keefektifan program. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 bahwa Bidang Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987), efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sasaran (goal approach). Dalam pendekatan sasaran ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu : adanya macam-macam output, adanya subyektivitas dalam penilaian dan pengaruh kontekstual. Dalam kasus ini peneliti berfokus pada macam-macam output (multiple outcomes) dari kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan kemanfaatannya bagi masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dalam bidang pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Tujuan itulah yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program dari dana desa. Dana yang diberikan kepada pemerintah desa tidak tanggung-tanggung jumlahnya karena demi tercapainya tujuan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memperhatikan output (hasil produk/jasa) dan manfaat

dari program-program pembangunan infrastruktur telah direalisasikan oleh pemerintah desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut (H.A.W. Widjaja. 2007:43) dalam bukunya yang berjudul *“Otonomi Desa”* menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan

Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Wardoyo (2013:41) memberikan definisi sebagai berikut: pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (2007:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sedangkan Menurut Nugroho (2009:119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang

diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa (DANDES) di Desa Watulney Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Bogdan dan Taylor dalam ley J (2006), Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa (DANDES) yaitu Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan Desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu:

- a) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan dana Desa yaitu pembuatan rencana.
- b) Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan dana Desa.
- c) Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana Desa.
- d) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola dana Desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada

pendamping ataupun penanggungjawab dana Desa.

- e) Pertanggung jawaban keuangan Desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DANDES) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Dana Desa (DANDES).

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa (1 orang)
2. Sekretaris Desa (1 orang)
3. Bendahara Desa (1 orang)
4. Ketua BPD (1 orang)
5. Kepala Jaga (3 orang)
6. Tokoh masyarakat (2 orang)
7. Masyarakat (10 orang)

Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Watulney, Kepala Badan Permusyawaratan desa, dan tokoh Masyarakat beserta beberapa masyarakat desa watulney)

Menurut peneliti tingkat efektivitas perencanaan penggunaan dana desa di desa watulney indah sudah cukup baik, namun dalam realisasi anggaran masih belum terlalu mendengar masukan-masukan dari para tokoh masyarakat dalam hal pengefektivan penggunaan anggaran, seperti contoh proyek perbaikan jalan yang menurut tokoh masyarakat belum terlalu di butuhkan untuk kembali di anggarkan dalam anggaran tahun 2018, sudah di masukan kembali oleh pemerintah desa padahal menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat dana yang di gunakan untuk perbaikan jalan ada baiknya di rencanakan untuk di gunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Watulney, Kepala Badan Permusyawaratan desa, dan tohoh Masyarakat beserta beberapa masyarakat desa watulney) serta data primer yang peneliti dapatkan dari beberapa lembaga yang ada di desa watulney indah.

Peneliti melihat Dalam tahapan penggunaan dana desa tentunya di lakukan secara efektif dan se efisien, hal in ini juga di lakukan secara terperinci dan juga berdampak dari perencanaan yang matang maka penggunaan dana desa dapat tepat sasaran terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh sesuai dengan tupoksi yang di miliki sebagai sekretaris desa tentunya mempersiapkan segala bentuk persyaratan adminstrasui yang di perlukan oleh masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan yang modalnya bersumber dari dana desa.

Sehingga tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat di ukur dan di evaluasi.

3. Penata Usahaan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Watulney, Kepala Badan Permusyawaratan desa, dan tohoh Masyarakat beserta beberapa masyarakat desa watulney) serta data primer yang peneliti dapatkan dari beberapa lembaga yang ada di desa watulney indah .

Inventarisir atau penata usahaan pihak pemerintah desa secatra keseluruhan di pandang cukup baik, dan tertata dengan rapih, namun memang masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi di antaranya kurang begitu taransparan atau terbuka dengan pihak yang meminta informasi-informasi.

4. Pelaporan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Watulney, Kepala Badan Permusyawaratan desa, dan tohoh Masyarakat beserta beberapa masyarakat desa watulney) serta data primer yang peneliti dapatkan dari beberapa lembaga yang ada di desa watulney indah. Segala bentuk kegiatan yang menggunakan dana desa di laporkan langsung kepada masyarakat yang notabene sebagai objek dan subjek pembangunan yang dalam bentuk warta yang di sediakan di kantor desa dan juga di tampilkan dalam bentuk baliho yang di tempatkan di tiap sudut desa agar masyarakat mengetahui setiap

perkembangan penggunaan dana Desa.

5. Pertanggung jawaban

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Watulney, Kepala Badan Permusyawaratan desa, dan tokoh Masyarakat beserta beberapa masyarakat desa watulney) serta data primer yang peneliti dapatkan dari beberapa lembaga yang ada di desa watulney indah.

Pertanggung jawaban keuangan atau penggunaan dana desa yang di kelola oleh Pemerintah desa watulney indah di lakukan secara terperinci dan terbuka serta di arsipkan dari tahun-ke tahun agar indicator kemajuan desa dapat terukur jelas dengan variable yang lengkap.

Kesimpulan

1. Dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah, sudah cukup baik, namun belum mampu mengakomodir semua kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat Watulney Indah, sehingga dalam tahapan ini dapat di simpulkan belum cukup Efektiv.
2. Dalam Pelaksanaan atau penggunaan dana Desa tahun anggaran 2017 peneliti mendapatkan informasi sudah di kelola cukup efektif dikarenakan melalui perencanaan yang cukup matang, kemdati demikian belum cukup maksimal untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa watulney Indah.
3. Penatausahaan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa watulney indah dalam rangka mengefektifkan Pengelolaan dana desa di watulney

indah di pandang sudah cukup baik dan tertata dengan baik, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melakukan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan dan terintegrasi'.

4. Pelaporan akan perkembangan Kegiatan Pembangunan yang menggunakan dana Desa di watulney indah sudah cukup baik, namun memang masih terjadi banyak kekurangan, misalnya pelaporan yang masih manual dan belum memanfaatkan secara efektif fasilitas website Desa.
5. Dalam Hal Pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana desa di desa watulney indah di pandang sudah cukup baik dan taransparan, sehingga secara keseluruhan Pengelolaan dana desa di desa watulney Indah di pandang Cukup baik Namun Belum begitu efektif terhadap Pembangunan dan pemberdayaan di desa Watulney Indah.

Saran

1. Dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa, pemerintah harus lebih aspiratif dengan aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk pembuatan program pembangunan baik itu pembangunan sumberdaya manusia maupun pembangunan infrastruktur desa, agar dana desa yang di gunakan boleh berdampak langsung dan lebih efektif terhadap Kesejahteraan warga desa.
2. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa pemerintah harus lebih mengakomodir sumberdaya manusia yang ada di desa watulney Indah, agar penggunaan dana memiliki prinsip dari oleh dan untuk Masyarakat desa watulney dan juga dana yang di gunakan lebih efektif

- bagi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa watulney indah.
3. Penata Usahaan atau inventarisir hasil pengelolaan dana desa harus lebih detil dan terstruktur dengan baik, agar menjadi dasar acuan pembangunan dan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran selanjutnya yang lebih kongkrit.
 4. Pelaporan perkembangan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa semestinya tidak terpaku dengan sitem manual, melainkan memanfaatkan teknologi di era digital seperti website desa agar masyarakat dapat mengakses informasi lebih mudah, dan masyarakat boleh memberikan masukan yang secara gampang dan mudah.
 5. Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh pemerintah Desa watulney harus di lakukan lebih terbuka dan di sertai dengan kajian-kajian dan evaluasi baik itu kegagalan maupun tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa dalam artian sejauh mana berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, agar pengelolaan dana desa lebih Efektiv dari tahun Ke Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri.(2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin, Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta Cv, Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapt Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (2007), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Martani dan Lubis, 2012, Teori Organisasi : Suatu pendekatan Makro, Jakarta : Pusat antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Nugroho. (2009). Good Governance. Bandung : Mandar Maju
- Sahdan, Goris dkk. (2008). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Yogyakarta: FPPD
- Syafi'I Kencana Inu. (2014). Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutoro Eko. (2015).Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wiratna Sujarweni V, Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press.
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:
- Widjaja, HAW. (2007) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- Wardoyo, (2013), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.